



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RATIH PURNAMA SARI binti JULPAN HASIBUAN;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 15 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 16 Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kec.
Singkut Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tahap pertama, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tahap kedua, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;

halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **IRWAN HENDRIZAL, S.H.**, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 65/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 28 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 65/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 21 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 21 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RATIH PURNAMA SARI binti JALPAN HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;

Dirampas untuk Negara:

- 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tuju) gram;
- 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) unit alat timbangan digital merk "CHQ" warna putih;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
- 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
- 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;

halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa RATIH PURNAMA SARI Binti JALPAN HASIBUAN bersama-sama dengan SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI (berkas terpisah) dan HERI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab.Sarolangun atau setidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada awalnya hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI menghitung uang diruang tengah rumah kontrakan terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab.Sarolangun, dan mengatakan mengatakan kepada terdakwa “*kawani kakak ketempat bang Heri*” kemudian terdakwa menjawab “*iya adek mandi dulu*” setelah selesai mandi terdakwa melihat saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI masih menghitung uang kemudian terdakwa bertanya “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa uangnya "saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI menjawab " *tiga juta* " kemudian saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI menyimpan uang tersebut didompetnya, selanjutnya saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dan terdakwa pergi kerumah HERI (DPO) di Rawas Ulu Kab. Muratara, sesampainya dirumah HERI (DPO) dan setelah bertemu dengan HERI (DPO) saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada HERI (DPO), setelah itu HERI (DPO) masuk kedalam kamar, dan keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih, dan langsung menyerahkannya kepada saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dengan mengatakan " *ini* ", dan selanjutnya saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI memasukkan 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening, tersebut kedalam kotak rokok Marlboro, dan disimpan dalam saku celana terdakwa bagian kanan depan, setelah itu saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dan terdakwa pulang kerumahnya.

----- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI memaket-maket 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut menjadi paketan kecil dengan menggunakan sebuah pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kamar tidur terdakwa menjadi 15 paket dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib dijual kepada orang yang mengaku bernama WINDRA sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah botol kaca berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari

halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih.

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa, saksi Joni Bin Abdul Kadir, saksi Benny Raja Guguk, saksi Sarah Prisilia, saksi Rosita Rianti Putri (keempatnya anggota kepolisian) menangkap saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dan terdakwa, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan dibalik pintu kamar tidur terdakwa 1 (satu) alat hisap shabu (bong), beberapa pipet dan bungkus rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening. 1 (satu) buah botol kaca berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih.

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 19 Desember tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh IIS INDRIYANTO , 8 paket yang diberi tanda huruf "A" s/d "H" dengan hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,46$ (Nol koma empat enam) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,02$ (Nol koma nol dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,44$ (Nol koma empat empat) gram.

- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,21$ (Nol koma dua satu) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,20$ (Nol koma nol dua puluh) gram.
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "C" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,11$ (Nol koma sebelas) gram.
- d. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "D" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,11$ (Nol koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,10$ (Nol koma sepuluh) gram.
- e. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram.
- f. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian

halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram.

g. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram.

h. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram.

----- Bahwa $\pm 0,09$ dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dan sisanya sebanyak $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh gram) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.

----- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.15.2690 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dra.Lenggo Vivirianty Apt dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan serbuk kristal warna putih bening seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dan HERI (DP[O]) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker serta bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab.Sarolangunatau setidaknya-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa, saksi Joni Bin Abdul Kadir, saksi Benny Raja Guguk, saksi Sarah Prisilia, saksi Rosita Rianti Putri (keempatnya anggota kepolisian) menangkap saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dan terdakwa, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan dibalik pintu kamar tidur terdakwa 1 (satu) alat hisap shabu (bong), beberapa pipet dan bungkus rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening. 1 (satu) buah botol kaca berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih.

halaman⁹ dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa mendapatkan 8 paket serbuk kristal warna putih bening tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama saksi Sahrul Fahmi membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari HERI (DPO) di Rawas Ulu Kab. Muratara pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dan sebelumnya sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal warna putih bening telah dijual oleh saksi Sahrul Fahmi kepada orang yang mengaku bernama WINDRA sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi Sahrul Fahmi.

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 19 Desember tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh IIS INDRIYANTO , 8 paket yang diberi tanda huruf "A" s/d "H" dengan hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,46$ (Nol koma empat enam) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,02$ (Nol koma nol dua) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,44$ (Nol koma empat empat) gram.
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,21$ (Nol koma dua satu) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,20$ (Nol koma nol dua puluh) gram.
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "C" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,11$ (Nol koma sebelas) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "D" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,11$ (Nol koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,10$ (Nol koma sepuluh) gram.
- e. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram.
- f. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram.
- g. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram.
- h. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol

halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram.

----- Bahwa $\pm 0,09$ dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dan sisanya sebanyak $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh gram) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.

----- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.15.2690 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dra.Lenggo Vivirianty Apt dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan serbuk kristal warna putih bening seberat 0,09 gram tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dan HERI (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa RATIH PURNAMA SARI bersama-sama dengan SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab.Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur saat itu dibangunkan oleh saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI sambil bicara " capek dek ya " lalu dijawab oleh terdakwa " ngantuk, capek " kemudian saksi SAHRUL FAHMI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL BIN MARZUKI mengatakan kepada terdakwa “ *nyabu yuk* dan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI mengatakan kepada terdakwa “ *nyabu yuk* “ dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wib saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI mengatakan kepada terdakwa “ *nyabu yang, kakak mau nyabu* “ terdakwa menjawab “ iya “ Terdakwa dan saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol parfum yang tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 lubang, lalu kedua lubang pada tutup botol tersebut diberi pipet, yang satu ukuran pipet tersebut kecil dan pendek sedangkan pipet yang satunya ukuran agak besar dan panjang, kemudian pipet yang kecil diberi pirex kaca, setelah itu saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI memasukkan kristal putih bening kedalam pirex kaca, selanjutnya tangan kiri saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI memegang botol sedangkan tangan kanan saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI memegang korek api gas sambil membakar pirex kaca yang sudah ada shabu tersebut, setelah asap pada pirex kaca dan juga dibotol tersebut sudah ada asapnya maka saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dan terdakwa menghisap asap shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang panjang yang sudah terpasang pada tutup botol tersebut secara berulang-ulang dan bergantian.

----- Bahwa terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih bening tersebut dengan cara bersama sama dengan saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI membeli dari sdr. Heri (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 kemudian dijadikan 15 (lima belas) paket serbuk kristal putih bening dan 4 (empat) paket dijual kepada orang yang mengaku bernama WINDRA sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi Sahrul Fahmi.

-----Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor:130/PK/XII/2015 tanggal pengujian 22 Desember 2015 *Urine pada terdakwa*

halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.15.2690 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dra.Lenggo Vivirianty Apt dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan 8 (delapan) paket serbuk kristal warna putih bening mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan dalam rangka pengobatan.

-----Perbuatan Terdakwa RATIH PURNAMA SARI Binti JULDAN HASIBUAN bersama sama dengan saksi SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

▪

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **JONI bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
--

Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, lalu dilakukan penyelidikan dan selanjutnya penangkapan;
--

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota diantaranya Benny Rajagukguk, Sarah Prisilia, Rosita Rianti Putri dan beberapa anggota Satnarkoba lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat melakukan penangkapan yang berhasil ditangkap adalah 2 (dua) yaitu Terdakwa dan suaminya bernama SAHRUL FAHMI;

Bahwa, proses penangkapan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bermula Saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi jual beli Narkotika, maka Saksi menghubungi anggota lainnya dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa sampai sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan anggota lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa, lalu Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh Terdakwa sedangkan suami Terdakwa berada di ruang tamu sedang duduk, lalu Saksi dan anggota lainnya mengamankan Terdakwa, sedangkan anggota lainnya menghubungi Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan dalam rumah Terdakwa;

Bahwa, setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah putih berisi 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) buah klip plastik bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) klip plastik being berisi 4 (empat) klip plastik being berisi serbuk diduga shabu-shabu;

Bahwa, selain menemukan benda-benda serbuk kristal dalam klip plastik being yang diduga shabu-shabu, Saksi dan anggota lainnya juga menemukan barang berupa : timbangan digital warna hitam, beberapa klip kecil bening, beberapa pipet, korek api, pirex kaca, cotton bud, uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, uang tunai Rp.100.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar ;

Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kotak rokok "MARLBORO" warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit alat timbang digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan "GLAZELE" warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik sedang kosong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok dan 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam kombinasi, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan suaminya setelah dilakukan penggeledahan;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa paket yang diduga shabu-shabu tersebut milik suami Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;

halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah ditanyakan dengan Terdakwa, suami Terdakwa memperoleh paket barang yang diduga shabu tersebut dengan membeli pada orang bernama HERI Warga RAWAS seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diperoleh dari hasil penjualan barang yang diduga shabu tersebut;
Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa dan suaminya tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah oleh karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;
Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Sahrul Fahmi yang juga ditangkap adalah suaminya yang menikah secara siri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **BENNY RAJAGUKGUK, S.H. anak dari M.RAJAGUKGUK,** dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, lalu dilakukan penyelidikan dan selanjutnya penangkapan;
Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota diantaranya Joni, Sarah Prisilia, Rosita Rianti Putri dan beberapa anggota Satnarkoba lainnya;
Bahwa, saat melakukan penangkapan yang berhasil ditangkap adalah 2 (dua) yaitu Terdakwa dan suaminya SAHRUL FAHMI;
Bahwa, proses penangkapan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bermula Saksi dan anggota Satnarkoba mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi jual beli Narkotika, maka dihubungi anggota lainnya dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa sampai sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan anggota lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Joni mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh



Terdakwa sedangkan suaminya berada di ruang tamu sedang duduk lalu Saksi dan anggota lainnya mengamankan Terdakwa, sedangkan anggota lainnya menghubungi Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan dalam rumah Terdakwa;

Bahwa, setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah putih berisi 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) buah klip plastik bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) klip plastik being berisi 4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk diduga shabu-shabu;

Bahwa, selain menemukan benda-benda serbuk kristal dalam klip plastik being yang diduga shabu-shabu, Saksi dan anggota lainnya juga menemukan barang berupa : timbangan digital warna hitam, beberapa klip kecil bening, beberapa pipet, korek api, pirex kaca, cotton bud, uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, uang tunai Rp.100.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar ;

Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kotak rokok "MARLBORO" warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit alat timbang digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan "GLAZELE" warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik sedang kosong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok dan 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam kombinasi, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan suaminya setelah dilakukan penggeledahan;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa suami Terdakwa memiliki paket yang diduga shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;

Bahwa, setelah ditanyakan dengan Terdakwa, suami Terdakwa memperoleh paket barang yang diduga shabu tersebut dengan membeli pada orang bernama HERI Warga RAWAS seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diperoleh dari hasil penjualan barang yang diduga shabu tersebut;

Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa dan suaminya tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah oleh karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;
Bahwa, menurut pengakuannya Terdakwa sehari-harinya bekerja mengurus rumah tangga dan tidak ada hubungannya dengan ia memiliki paket yang diduga shabu tersebut;
Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Sahrul Fahmi yang juga ditangkap adalah suaminya yang menikahi Terdakwa secara siri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **MUJIBAN bin MUKMIN (alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di RT.16 Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, setelah Saksi diberitahu dan diperintahkan oleh anggota Polisi bahwa mereka sudah menangkap Terdakwa dan isterinya dan Saksi diminta untuk datang ke rumah Terdakwa guna menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi tersebut;
Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap saat itu ia bertempat tinggal di rumah bedeng tepatnya dipintu yang nomor 9 di RT.16 Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, sepengetahuan Saksi pengeledahan yang dilakukan Polisi, terlebih dahulu Polisi memperlihatkan surat penangkapan dan surat pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana ia menyimpan barang yang diduga shabu serta alat perlengkapan shabu, kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang yang diduga shabu kepada Polisi yang waktu itu disimpan Terdakwa dibelakang pintu kamar Terdakwa;
Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa barang yang ditemukan adalah : 1 (satu klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kotak



rokok "MARLBORO" warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit alat timbang digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan "GLAZELE" warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik sedang kosong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok dan 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam kombinasi;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara persis apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;;

Bahwa, seingat Saksi selama Saksi menjadi Ketua RT, Terdakwa belum melapor kepada Saksi bahwa ia bertempat tinggal di RT.16;

Bahwa, ketika Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa banyak warga yang ikut menyaksikannya termasuk Saksi SUPARDI;

Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Sahrul Fahmi adalah suami isteri dan mereka menikah secara sirih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **SUPARDI bin SARKAM**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di RT.16 Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, ketika Saksi sedang berada di Pos Ronda yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa datanglah 2 (dua) orang anggota Kepolisian meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, lalu Saksi ikut bersama-sama dengan anggota Kepolisian tersebut mendatangi rumah Terdakwa;

Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap saat itu ia bertempat tinggal di rumah



bedeng tepatnya dipintu yang nomor 7 di RT.16 Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, sepengetahuan Saksi penggeledahan yang dilakukan Polisi, terlebih dahulu Polisi memperlihatkan surat penangkapan dan surat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana ia menyimpan barang yang diduga shabu serta alat perlengkapan shabu, kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang yang diduga shabu kepada Polisi yang waktu itu disimpan Terdakwa dibelakang pintu kamar Terdakwa;
Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barang yang ditemukan adalah : 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kotak rokok "MARLBORO" warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit alat timbang digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan "GLAZELE" warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik sedang kosong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok dan 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam kombinasi;
Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara persis apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
Bahwa, ketika Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa banyak warga yang ikut menyaksikannya termasuk Ketua RT.16 yaitu Saksi MUJIBAN;
Bahwa, dalam proses penggeledahan tersebut Terdakwa dan suaminya Sahrul Fahmi ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Sahrul Fahmi adalah suami isteri dan mereka menikah secara sirih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. **SARAH PRISILIA anak dari HERLMIN DALIMUNTHE**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, lalu dilakukan penyelidikan dan selanjutnya penangkapan;
Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota diantaranya Joni, Benny Rajagukguk, Rosita Rianti Putri dan beberapa anggota Satnarkoba lainnya;
Bahwa, saat melakukan penangkapan yang berhasil ditangkap adalah 2 (dua) yaitu Terdakwa dan suaminya SAHRUL FAHMI;
Bahwa, proses penangkapan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bermula Saksi dan anggota Satnarkoba mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi jual beli Narkotika, maka Saksi dihubungi anggota lainnya dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa sampai sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan anggota lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Joni mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh isteri Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu sedang duduk lalu anggota lainnya mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi isteri Terdakwa Ratih Purnama Sari, sedangkan anggota lainnya menghubungi Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan dalam rumah Terdakwa;
Bahwa, setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah putih berisi 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) buah klip plastik bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) klip plastik being berisi 4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk diduga shabu-shabu;
Bahwa, selain menemukan benda-benda serbuk kristal dalam klip plastik being yang diduga shabu-shabu, Saksi dan anggota lainnya juga menemukan barang berupa : timbangan digital warna hitam, beberapa klip kecil bening, beberapa pipet, korek api, pirex kaca, cotton bud, uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, uang tunai Rp.100.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kotak rokok "MARLBORO" warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit alat timbang digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet

halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri



dot, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan "GLAZELE" warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik sedang kosong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok dan 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam kombinasi, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan suaminya setelah dilakukan penggeledahan;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, suami Terdakwa memiliki paket yang diduga shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;

Bahwa, setelah ditanyakan dengan Terdakwa, suami Terdakwa memperoleh paket barang yang diduga shabu tersebut dengan membeli pada orang bernama HERI Warga RAWAS seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diperoleh dari hasil penjualan barang yang diduga shabu tersebut;

Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa dan suaminya tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;

Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah oleh karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;

Bahwa, menurut pengakuannya Terdakwa sehari-harinya bekerja mengurus rumah tangga dan tidak ada hubungannya dengan ia memiliki paket yang diduga shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **SAHRUL FAHMI alias SAHRUL bin MARZUKI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri dan Saksi menikah secara sirih dengan Terdakwa pada bulan Maret 2015 dan belum dikarunia anak;
Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba pintu rumah Saksi diketuk orang, lalu Saksi menyuruh Terdakwa membuka pintu, setelah pintu dibuka ada 4 (empat) orang didepan pintu dan memperkenalkan diri sambil membawa surat perintah penangkapan dan pengeledahan lalu Polisi mengamankan Saksi dan Terdakwa di ruang depan;
Bahwa, setelah Terdakwa dan Saksi diamankan, lalu Polisi minta ditunjukkan barang yang diduga shabu kepada Saksi, lalu Saksi mengeluarkan bungkus kotak rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya terdapat benda yang diduga shabu-shabu lalu diperlihatkan kepada Polisi;
Bahwa, selain bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat benda yang diduga shabu Polisi lalu menggeledah kamar tidur Saksi dan menemukan barang-barang alat hisap shabu (bong), beberapa pipet, timbangan digital;
Bahwa, Saksi memperoleh paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang bernama HERI warga RAWAS Kabupaten Muratara;
Bahwa, Terdakwa mengetahui Saksi membeli paket shabu-shabu tersebut oleh karena Terdakwa ikut dengan Saksi ketika membeli shabu-shabu dengan Heri pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 WIB;
Bahwa, Saksi membeli paket shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Bahwa, Saksi memiliki paket shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada orang-orang yang membutuhkannya;
Bahwa, selain untuk dijual baik Terdakwa maupun Saksi juga mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
Bahwa, seingat Saksi, Saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali;
Bahwa, Terdakwa sehari-harinya hanya mengurus rumah tangga saja dan tidak ada hubungannya dengan ia memiliki paket yang diduga shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa di RT.16 Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab. Sarolangun;

halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang ditangkap Polisi melakukan perbuatan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sendiri dan suami Terdakwa bernama SAHRUL FAHMI (berkas terpisah);
Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap Polisi bersama suami Terdakwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah putih berisi 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik bening yang berisi shabu- shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) buah klip plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) klip plastik being berisi 4 (empat) klip plastik bening berisi shabu-shabu, dan seperangkat alat hisap shabu-shabu;
Bahwa, selain menemukan benda-benda serbuk kristal dalam klip plastik bening yang berisi shabu-shabu, Polisi juga menemukan barang berupa : timbangan digital warna hitam, beberapa klip kecil bening, beberapa pipet, korek api, pirex kaca, cotton bud, uang tunai Rp.50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, uang tunai Rp.100.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar;
Bahwa, shabu-shabu tersebut disimpan oleh suami Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa, sedangkan seperangkat alat hisap shabu-shabu disimpan di belakang pintu kamar tidur Terdakwa;
Bahwa, pemilik barang yang diduga shabu-shabu tersebut adalah suami Terdakwa sendiri;
Bahwa, suami Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli pada orang yang bernama HERI warga Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
Bahwa, suami Terdakwa memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut untuk dijual dengan orang-orang yang membutuhkannya, selain itu Terdakwa dan juga suami Terdakwa mengkonsumsi sendiri shabu-shabu tersebut;
Bahwa, suami Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu masing-masing dengan harga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu) berat 0,27 gram, paket Rp.3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berat 0,24 gram, paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berat 0,19 gram dan shabu tersebut dijual apabila ada orang perlu saja tidak dijual secara terus-menerus;
Bahwa, seingat Terdakwa shabu-shabu tersebut sudah dijual oleh suami Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket dan dijual kepada orang bernama FIKRI, ARMA, ISWANDI, WINDRA dan MAN, sehingga sisanya masih 8 (delapan) paket;
Bahwa, suami Terdakwa membeli shabu-shabu dengan Heri sudah sekitar 5 (lima) kali diantaranya Terdakwa pernah ikut berangkat ke Rawas Ulu menggunakan sepeda motor;
Bahwa, Terdakwa membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengurus rumah tangga dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa menjual dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk memiliki, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
Bahwa, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditemukan



Polisi di rumah Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu-shabu;
Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kotak rokok "MARLBORO" warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit alat timbang digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan "GLAZELE" warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik sedang kosong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok dan 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam kombinasi, adalah yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa;
Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau suami Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;
- 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;

halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat timbangan digital merk "CHQ" warna putih;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
- 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
- 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat ;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku “Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Dengan adanya kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali dapat diancam menurut pasal ini”. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini menekankan kepada “orang” sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama “**RATIH PURNAMA SARI binti JULPAN HASIBUAN**” yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapus kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak dan melawan hukum” adalah, bahwa Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan kepentingan lainnya tanpa ada izin dari pejabat atau instansi yang bersangkutan;

halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, berawal pihak Sat Narkoba Polres Sarolangun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Joni, Benny Rajagukguk, Sarah Prisilia, Rosita Rianti Putri dan beberapa anggota Satnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan beberapa orang warga sekitar kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa dan suaminya bernama SAHRUL FAHMI ditemukan beberapa macam barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kotak rokok "MARLBORO" warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit alat timbang digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan "GLAZELE" warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik sedang kosong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok dan 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam kombinasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, setelah ditangkap Terdakwa dan suaminya tersebut dilakukan interogasi awal bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut semuanya milik suami Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli dengan orang bernama HERI (DPO) warga Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pihak penyidik menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa hanya bekerja mengurus rumah tangga, dengan demikian Terdakwa tidak ada hak untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan bidang kesehatan, dan juga tidak ada izin dari pejabat dari instansi yang bersangkutan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Makna atau definisi dari unsur diatas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

- Menawarkan adalah membuat menjadi hambar, membujuk;
- Menjual adalah mengalihkan hak milik, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, mendapatkan sesuatu;
- Perantara adalah penghubung antara orang yang satu dengan yang lain;
- Menukar adalah mengganti, mengubah, memindahkan;
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Rt. 16 Dsn. Sukajadi Ds. Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun pada waktu Terdakwa dan saksi Sahrul Fahmi diamankan oleh anggota kepolisian ditemukan 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu dengan jumlah keseluruhan \pm 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram yang disimpan saksi Sahrul Fahmi di dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih milik Sahrul Fahmi pada saat ditangkap dengan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Joni Bin Abdul Kadir, saksi Benny Rajagukguk, saksi Rosita Rianti Putri dan saksi Sarah Prisilia dan saksi Mujiban serta saksi Supardi yang mendengar langsung bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah benar milik saksi Sahrul Fahmi atau setidaknya berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Sahrul Fahmi dimana dalam fakta persidangan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan terdakwa bersama dengan saksi Sahrul Fahmi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi Sahrul Fahmi namun kalau ada orang yang membeli kepada saksi Sahrul Fahmi maka barulah saksi Sahrul Fahmi menjual narkotika jenis shabu tersebut serta tanpa adanya didukung alat bukti lain yang terungkap di persidangan sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual yang secara nyata (*voltooid*) tidak terpenuhi oleh fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsaidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat ;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur “**setiap orang**”, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang mengacu atau merujuk pada unsur ke-1 dalam dakwaan primair, oleh karena pada unsur ke-1 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur “**tanpa hak dan melawan hukum**”, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang mengacu atau merujuk pada unsur ke-2 dalam dakwaan primair, oleh karena pada unsur ke-2 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang

halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Rt. 16 Dsn. Sukajadi Ds. Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Joni Bin Abdul Kadir, saksi Benny Rajagukguk, saksi Rosita Rianti Putri dan saksi Sarah Prisilia dan pada waktu diamankan di rumah Terdakwa dan saksi Sahrul Fahmi tersebut saksi-saksi dari kepolisian menemukan **1** (satu) klip plastik kecil bening yang didalamnya terdapat **1** (satu) klip plastik kecil bening yang diduga bersisi Narkotika jenis shabu, **1** (satu) klip plastik kecil bening yang didalamnya terdapat **3** (tiga) klip plastik kecil bening yang diduga bersisi Narkotika jenis shabu, **1** (satu) klip plastik kecil bening yang didalamnya terdapat **4** (empat) klip plastik kecil bening yang diduga bersisi Narkotika jenis shabu, **2** (dua) klip plastik bening kosong, **1** (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah-putih, **1** (satu) unit alat timbang digital merk CHQ warna hitam, **1** (satu) buah botol kaca berisi air terpasang **1** (satu) pipet bengkok dan **1** (satu) karet dot, **1** (satu) buah pirek kaca, **2** (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, **1** (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, **1** (satu) buah karet dot, **1** (satu) buah korek api gas warna hijau, **16** (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **8** (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **1** (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, **1** (satu) klip plastik sedang berisi **4** (empat) klip plastik kecil kosong, **1** (satu) klip plastik sedang berisi **6** (enam) klip plastic kecil kosong, **1** (satu) klip plastik sedang kosong, **1** (satu) buah pirek kaca, **1** (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, **1** (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, **2** (dua) buah cotton bud, **2** (dua) buah pipet kecil, **1** (satu) buah pipet kecil bengkok, **1** (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, **1** (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih, dimana setelah ditanya kepada terdakwa dan saksi Sahrul Fahmi perihal izin kepemilikan terhadap barang-barang terlarang tersebut Terdakwa dan saksi Sahrul Fahmi tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat ditangkap dengan disaksikan dan didengar langsung oleh Saksi-saksi bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah benar milik Terdakwa atau setidaknya berada dalam penguasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal being yang diduga shabu-shabu setelah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,09$ gr (nol koma nol sembilan gram) dari total serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\pm 1,66$ gr (satu koma enam puluh enam) gram dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel barang bukti yang hasil pengujiannya dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi Nomor : PM. 01.05.891.12.15 2690 tanggal 29 Desember 2015 dengan hasil pengujian :

- Pemerian : 1. Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Tidak Berbau;
2. Bentuk : Tablet Warna : Putih Bau : Tidak berbau.
- Identifikasi : 1. METHAMFETAMIN : POSITIF;
2. MDMA : POSITIF.
- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986, hal.73.
- Kesimpulan : Contoh No. 1 Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman);
Contoh No. 2 Mengandung MDMA (Bukan Tanaman).
Methamfetamin dan MDMA termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas maka unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “pemufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur “percobaan atau pemufakatan jahat” ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib di Rt. 16 Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahrul Fahmi datang kerumah Heri (DPO) di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa Saksi Sahrul Fahmi akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pada saat Saksi Sahrul Fahmi berada dirumah kontrakan Terdakwa di Rt. 16 Dusun Sukajadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun pada saat Saksi Sahrul Fahmi membuat paket-paket kecil dari Narkotika jenis shabu yang dibeli di Rawas Ulu tempat sdr.Heri (DPO) pada saat itu Terdakwa melihat apa yang sedang dilakukan oleh saksi Sahrul Fahmi serta pada saat Saksi Sahrul Fahmi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh juga fakta bahwa Terdakwa dan saksi Sahrul Fahmi telah melakukan kesepakatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana awalnya saksi Sahrul Fahmi mengajak Terdakwa untuk ikut membeli Narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu bertempat Sdr.Heri (DPO) di Rawas Ulu, dari uraian diatas terlihat adanya kesepakatan antara Terdakwa, saksi Sahrul Fahmi mengenai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dengan demikian unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana

halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;

Terhadap barang bukti 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana dalam fakta persidangan uang tunai tersebut diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan suaminya serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu-shabu, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih

dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) unit alat timbang digital merk " CHQ " warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
- 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
- 1 (satu) buah pirex kaca;

halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
- 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;

Di persidangan terbukti dalam penguasaan Terdakwa yang digunakan Terdakwa bersama suaminya untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RATIH PURNAMA SARI binti JULPAN HASIBUAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **RATIH PURNAMA SARI binti JULPAN HASIBUAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”**;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun, Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;**
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;
- Diramplas untuk Negara;**
- 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh) gram;

halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) unit alat timbangan digital merk "CHQ" warna putih;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
- 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
- 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN, tanggal 06 JUNI 2016, oleh **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis dan **R. AGUNG ARIBOWO, S.H., dan IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka umum pada hari **RABU** tanggal **08 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ANDIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

TENGKU OYONG,

S.H.,M.H.

II. **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)